



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/ 7 /I/HUK/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf g, dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258);
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. menandatangani SPM-TU dan SPM-LS;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - h. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai kewenangan lain sebagai berikut:
- menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - menandatangani Kontrak;
 - melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran;
 - menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
 - melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan;
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - dapat mengubah paket pekerjaan, bila perlu;
 - dapat menetapkan tim pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, antara lain PPTK, Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, Tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain;
 - menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang di lingkungan SKPD; dan
 - menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, KPA bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Barang.
- KELIMA : Dalam hal terjadi pergantian pejabat maka jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran secara otomatis akan melekat pada pejabat penggantinya sesuai Keputusan Bupati Lamandau tentang pengangkatan pejabat dimaksud tanpa harus ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati.
- KEENAM : Terhadap pergantian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, diadakan serah terima jabatan dengan suatu Berita Acara dan diwajibkan menyampaikan Berita Acara dimaksud kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD).
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Wakil Bupati Lamandau di Nanga Bulik;
- Ketua DPRD Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di P. Bun;
- Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
- Inspektur Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
- Kepala Bappedalitbang Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
- Pimpinan PT. Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45/ 7 /I/HUK/2023
TANGGAL :
TENTANG : PENUNJUKAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023

No	Dinas / Badan / Unit Satuan Kerja	Jabatan	Ditunjuk sebagai	Unit Kerja/Kelompok Belanja/Program/Kegiatan
1	Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau	Lurah Bulik Kecamatan Bulik kabupaten Lamandau	Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen	DPA/DPPA Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
2	Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau	Lurah Tapin Bini Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau	Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen	DPA/DPPA Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
3	Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau	Lurah Kudangan Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau	Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen	DPA/DPPA Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
4	Puskesmas Bulik Kabupaten Lamandau	Kepala Puskesmas Bulik Kabupaten Lamandau	Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen	DPA/DPPA Puskesmas Bulik Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
5	Puskesmas Sematu Jaya Kabupaten Lamandau	Kepala Puskesmas Sematu Jaya Kabupaten Lamandau	Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen	DPA/DPPA Puskesmas Sematu Jaya Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)

No	Dinas / Badan / Unit Satuan Kerja	Jabatan	Ditunjuk sebagai	Unit Kerja/Kelompok Belanja/Program/Kegiatan
13	Puskesmas Kawa Kabupaten Lamandau	Kepala Puskesmas Kawa Kabupaten Lamandau	Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen	DPA/DPPA Puskesmas Kawa Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)
14	Puskesmas Arga Mulya Kabupaten Lamandau	Kepala Puskesmas Arga Mulya Kabupaten Lamandau	Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen	DPA/DPPA Puskesmas Arga Mulya Kabupaten Lamandau: - Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) - Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal)

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA